



BUPATI SUMENEP

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN SUMENEP

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan dipandang perlu adanya pengaturan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN SUMENEP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada kepala Badan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang terdiri dari :
 1. Izin Prinsip;
 2. Izin Lokasi (dibawah 1 Ha);
 3. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 4. Izin Gangguan (HO);
 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Izin Usaha Perdagangan;
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 9. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI);
 10. Izin Klinik;
 11. Izin Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
 12. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, C;
 13. Izin Apotik;
 14. Izin Toko Obat
 15. Izin Laboratorium Klinik Pratama
 16. Izin Toko Alat Kesehatan
 17. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
 18. Izin Penangkapan Ikan
 19. Izin Pembudidayaan Perikanan
 20. Izin Pengangkutan Ikan
 21. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP)
 22. Izin Tebang Kayu Rakyat (SIT-KR)
 23. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau
 24. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 25. Izin Pemakaian Tempat
 26. Izin Tontonan
 27. Izin Pengumpulan Uang/Barang
 28. Izin Reklame/Media Luar Ruang
 29. Izin Usaha Penyewaan/Rental Play Station
 30. Izin Penebangan Pohon Pemerintah
 31. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 32. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 33. Izin Stren Kali/Sungai

34. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah :
 - a. SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah);
 - b. SIP (Surat Izin Pengeboran);
 - c. SIPPAT (Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah);
 - d. Pengusahaan Air Tanah.
 35. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
 36. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)
 37. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)
 38. Izin Usaha Tata Boga
 39. Izin Hotel/Penginapan
 40. Izin Salon
 41. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
 42. Izin Usaha Angkutan Darat
 43. Izin Usaha Perfilman, Rekaman dan TV Kabel.
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Sumenep.

Pasal 3

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyelenggarakan wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang berlaku, dengan ketentuan :

1. memperhatikan norma, standart, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menyampaikan tembusan kepada SKPD terkait;
3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan kepada Bupati setiap bulan;

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan yang diatur dalam Peraturan ini wajib berkoordinasi dengan SKPD teknis.
- (2) SKPD yang secara teknis terkait dengan Pelayanan Perizinan Terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

- (3) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dapat dibentuk Tim yang terdiri dari dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari SKPD Teknis, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua perizinan yang dikeluarkan sebelum terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan Terpadu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 11 APR 2012

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TANGGAL : 19 APRIL 2012 NOMOR : 287 TAHUN : 2012
--